

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Oleh :

Latifah Ratnawaty

Prihatini Purwaningsih

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor

Abstrak

Praktek pertambangan telah dikembangkan baru-baru ini dan hasilnya dapat memberikan keuntungan untuk peningkatan keselamatan masyarakat, terutama bagi penambang, tetapi dapat berdampak pada kerusakan lingkungan. Masyarakat Desa Rumpin Kecamatan Rumpin Bogor memiliki kekurangan dalam fungsi perawatan lingkungan, reklamasi lahan setelah eksploitasi dan tidak responsif terhadap elemen dasar bangunan kontinuitas. Eksploitasi penambangan pasir besar-besaran terjadi di kawasan Rumpin dan dikategorikan dalam tahap yang sudah mengkhawatirkan. Disamping belum ada upaya reklamasi yang harus dilakukan agar ada upaya yang terencana untuk mengembalikan fungsi dan daya dukung lingkungan pada lahan bekas tambang menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pertambangan jenis pasir dan batu di Desa Rumpin Bogor tidak hanya memiliki dampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat akan tetapi juga dampak negatif dalam bentuk kerusakan lingkungan. Sementara itu dalam hal penegakan hukum terkait pertambangan lingkungan lainnya tanpa izin (PETI) di Kabupaten Bogor Desa Rumpin pun tidak efektif karena hanya diterapkan sanksi pidana yakni Pasal 362 KUHP tentang pencurian biasa, sehingga tidak sesuai dengan amanah Undang-Undang. Dimana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, sepatutnya para penambang liar di Desa Rumpin Kabupaten Bogor tersebut dapat dikenakan sanksi berupa : Sanksi administratif yaitu berupa pencabutan izin dan dilakukannya penutupan, Sanksi Pidana dan Perdata yakni 10 tahun dan denda 10 Milyar.

Kata Kunci: *Lingkungan, Pertambangan, Penegakan*

I. PENDAHULUAN

Kegiatan usaha pertambangan pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan industri dasar, dimana Negara sudah memberikan payung undang-undang mengenai penambangan seperti pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Pertambangan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pertambangan Daerah dan Peraturan Daerah Bogor Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025. *Meskipun usaha penambangan sudah mempunyai payung hukum yang jelas*

dalam undang-undang, namun permasalahan lingkungan tetap saja timbul, hal ini terjadi karena penambangan liar jenis pasir dan batuan yang tidak terkontrol dan tidak mendapat pengawasan ketat. Implementasi dari peraturan perundang-undangan yang sudah demikian jelas adanya hendaknya diharapkan benar-benar dapat terwujud.

Eksploitasi penambangan pasir besar-besaran terjadi di kawasan Rumpin dan dikategorikan dalam tahap yang sudah mengkhawatirkan. Di samping belum ada upaya reklamasi yang harus dilakukan agar ada upaya yang terencana untuk mengembalikan fungsi dan daya dukung lingkungan pada lahan bekas tambang menjadi lebih baik dari sebelumnya. Berdasarkan aturan yang ada suatu perencanaan tambang yang baik dan benar sejak awal sudah mencantumkan upaya reklamasi suatu lahan bekas tambang,

bahkan dimana keadaan lapangan memungkinkan reklamasi juga dilakukan pada saat tambang masih berjalan.

Reklamasi lahan yang merupakan kegiatan pemulihan dari tanah kritis dan mati menjadi tanah produktif sangat mahal dari segi biaya, tenaga dan waktu. Memerlukan waktu tersendiri untuk menghitung biaya reklamasi lahan bekas penambangan pasir. Sehingga apabila dihitung keseluruhan biaya kerugian penambangan pasir akan menghasilkan nilai yang sangat kecil dan tidak berarti sama sekali. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan penambangan pasir tidak akan ada artinya bila dibandingkan dengan nilai kerugian lingkungan yang terjadi secara keseluruhan.

Tabel. 1 Jenis Galian di Kecamatan Rumpin Bogor

No.	Jenis Galian	Satuan	Produksi
1.	Andesit (Batu Gunung)	Ton	5.706.837,55
2.	Pasir dan Kerikil	Ton	469.222,06
3.	Feldspar	Ton	14.237,60
4.	Tanah Urug	Ton	146.540,40
5.	Tanah Liat	Ton	2.528.635,30
6.	Batu Kapur	Ton	16.274.530,21
7.	Trass	Ton	142.559,85
8.	Emas	Ton	2.873,77
9.	Perak	Kg	23.878,01

Sumber : Dinas Pertambangan Kabupaten Bogor Jawa Barat

II. DAMPAK PENAMBANGAN JENIS PASIR DAN BATUAN TANPA IZIN DI DESA RUMPIN KABUPATEN BOGOR

Data Badan Perizinan Terpadu Status Izin Perusahaan Tambang di Desa Rumpin Bogor Kabupaten Bogor :

Tabel. 2

Nama Perusahaan	Lokasi	Keterangan
PT Lola Laut Timur	Desa Cipinang	Hanya Izin lokasi
PT Lotus SG Lestari	Desa Cipinang	Tak Berizin
PT Mustika Purbantara	Desa Cipinang	Tak Berizin
PT Batu Sampurna Makmur	Desa Cipinang	Hanya IMB, SIUP dan IUP
PT Tara Batu	Desa Cipinang	Tak Berizin
PT Romandala Asia Timur	Desa Cipinang	Tak Berizin
PT Karya Citra Quarindo	Desa Cipinang	Tak Berizin
PT Holcim Beton	Desa Sukasari	Izin Lengkap
PT Plon Quari Nusantara	Desa Sukasari	Tak Berizin
PT Gunung Mas Panema	Desa Sukasari	Tak Berizin
CV Panem Arta Batu	Desa Sukasari	Tak Berizin
Saudara Mala Batu, Saudara Abdul Rohmat	Desa Rumpin	Tak Berizin
PT Arvindo Tek Lestari	Desa Rabak	Tak Berizin

Sumber: BPT Kabupaten Bogor Jawa Barat Tahun 2015

Tabel. 3 Data Rekapitulasi Data PETI Tahun 2014-2015

Nama Penambang	Lokasi Penambang	Bahan Galian	Luas Lahan	BAP. Pengawasan	Upaya Penanggulangan
Jaro Oji	Ds.Sukasari Kec.Rumpin	Tanah Merah	500 Meter	541.3/12/PU/2015 13/05/2015	Dilakukan Penutupan
Jaro Edi/H.Naseh	Ds.Taman sari Kec.Rumpin	Tanah Merah	1 Ha	541.5/13/PU/2015 13/05/2015	Dilakukan Penutupan
Mustopa	Ds.Taman sari Kec.Rumpin	Tanah Merah	3 Ha	541.5/15/PU/2015 14/05/2015	Dilakukan Penutupan
Toha	Ds.Tama	Tanah	5 Ha	541.3/0	Dilakukan

	n 5sari Kec.Rum pin	Merah		5/PU/2 014 01/04/2 014	Penutupan			karena pengaruh panas, terjadinya erosi oleh air permukaan serta penurunan kualitas tanah.
Lilipin	Ds.Sukasari Kec.Rum pin	Sirtu	3 Ha	541.3/0 6/PU/2 014 09/04/2 014	Dilakukan Penutupan	2.	ASPEK KIMIA	Penurunan kualitas kimiawi air permukaan, air tanah, udara serta tanah akibat masuknya unsur kimia yang berasal dari kegiatan pertambangan yang melampaui baku mutu yang telah ditetapkan. Kegiatan sarana penunjang juga mempunyai potensi pencemaran, misalnya kegiatan bengkel peralatan berat, <i>power plant</i> , gudang penyimpanan bahan, rumah sakit/poliklinik, depot BBM, dll.kegiatan tersebut berpotensi melepaskan limbah cair, padat maupun gas ke lingkungan dengan karakteristik fisik maupun kimiawi berbeda.
Budi	Ds.Sukasari Kec.Rum pin	Sirtu	3.000 Meter	541.3/0 7/PU/2 014 09/04/2 014	Dilakukan Penutupan			
RT.Udin	Ds.Sukasari Kec.Rum pin	Sirtu	5.000 Meter	541.3/0 8/PU/2 014 09/04/2 014	Dilakukan Penutupan	3.	ASPEK BIOLOGI	Pembukaan lahan dalam skala luas akan mengurangi jumlah dan jenis tumbuhan lokal, dapat menimbulkan kepunahan terutama jenis/spesies endemik daerah tersebut. Spesies flora dan fauna endemik pada umumnya sangat rentan terhadap perubahan lingkungan, sehingga upaya untuk mengembalikan keberadaan jenis tersebut pada suatu kondisi rekayasa akan sulit berhasil.
						4.	ASPEK SOSIAL EKONOMI DAN BUDAYA	Kegiatan pertambangan yang merupakan kegiatan padat teknologi dan padat modal, merupakan sumber devisa negara. Perputaran ekonomi pada saat proyek berlangsung sudah tentu akan merangsang pertumbuhan sektor perekonomian terkait. Tersedia dan terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat setempat walaupun kehadiran masyarakat pendatang untuk ikut berkompetisi tak dapat dihindari. Dengan masuknya berbagai ragam budaya dan pola hidup setiap orang yang terlibat dalam proyek pertambangan ini, secara bertahap akan mempengaruhi pola kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat.
						5.	ASPEK KESEHATAN DAN KEAMANAN	Dengan beragamnya pola hidup serta status sosial masyarakat, ditambah dengan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan, akan mengakibatkan munculnya berbagai jenis penyakit pada masyarakat yang mungkin sebelumnya tidak ada atau jarang terjadi. Adanya perubahan kehidupan sosial, sehingga tidak jarang timbul masalah akibat adanya perbedaan yang mungkin tidak bisa diterima masyarakat setempat. Hal tersebut sangat memungkinkan timbulnya kerawanan keamanan yang dapat mengganggu kelancaran pertambangan itu sendiri.

Sumber :Kepala Dinas ESDM Kabupaten Bogor Jawa Barat

Kegiatan PETI di Desa Rumpin Kabupaten Bogor khususnya penambangan bahan galian pasir dan batuan .mempunyai dampak positif maupun negatif terhadap lingkungan sekitar.

Dampak positif yang ditimbulkan antara lain :

1. Pembukaan dan penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat sekitar;
2. Peningkatan kesejahteraan;
3. Peningkatan pendapatan mata pencaharian bagi masyarakat sekitar;
4. Berkembangnya industri - industri kecil seperti pembuatan batako dan bata press.

Dampak negatif yang ditimbulkan antara lain :

1. Kerusakan Lingkungan Hidup;
2. Timbulnya bencana alam seperti tanah longsor;
3. Timbulnya bencana banjir;
4. Erosi pada tanah;
5. Timbulnya gas-gas beracun;
6. Pencemaran dan Polusi Udara.
7. Berbagai penyakit seperti ISPA dan gangguan tenggorakan lainnya.

Tabel. 4 Dampak Kegiatan Lain dari Segi Lingkungan

NO	ASPEK	KETERANGAN DAMPAK
1.	ASPEK FISIK	Kegiatan pembukaan lahan/penyiapan lahan akan mengakibatkan hilangnya tanaman penutup tanah, baik pohon maupun <i>cover crop</i> . Hilangnya tanaman penutup ini mengakibatkan permukaan tanah menjadi rawan terhadap erosi oleh air maupun angin. Hilangnya tanaman tumbuhan pada areal tersebut, perubahan nutrisi lapisan tanah

Sumber : Berbagai Sumber

III. PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERKAIT PENAMBANGAN LIAR JENIS PASIR DAN BATUAN

Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif sesuai dengan sifat dan efektivitasnya.

Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparaturnya dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum, yaitu :

1. Penegakan Hukum Administratif; Hukum administratif merupakan tindakan pemerintahan atau eksekutif terhadap pelanggaran perundang-undangan yang berlaku dan bersifat *repatoir* (mengembalikan pada keadaan semula). Sanksi administratif UUPPLH diatur pada pasal 25-29. Pasal 76 UUPPLH mengatur pula sanksi pencabutan izin usaha yang merupakan sanksi terberat dalam penegakan hukum administratif. Sanksi administratif ini banyak diatur pula dalam peraturan perundang-undangan sektoral dan berbagai Peraturan Daerah.
2. Penegakan Hukum Perdata; Pengaturan penegakan hukum perdata lingkungan dalam UUPPLH diatur dalam Pasal 84-92. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui 2 jalur yakni :
 - a. Melalui pengadilan, dapat dilakukan melalui gugatan perdata biasa yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan, baik oleh anggota masyarakat biasa sebagai korban yang mengalami kerugian ataupun melalui prosedur:
 - ❖ *Class Action* (gugatan perwakilan kelompok), yakni suatu cara atau prosedur pengajuan gugatan, dimana satu orang atau lebih mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang mewakili kesamaan fakta atau kesamaan dasar hukum dan kesamaan tuntutan antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
 - ❖ *Legal Standing* yakni hak gugat lembaga swadaya masyarakat atau hak gugat organisasi lingkungan adalah, hak gugat perorangan ataupun kelompok/organisasi yang bertindak untuk dan mewakili

kepentingan publik maupun kepentingan lingkungan hidup ke Pengadilan sebagai penggugat.

- b. Melalui luar pengadilan.
3. Penegakan Hukum Pidana; Ketentuan hukum pidana dalam UUPPLH dalam Pasal 98-109. Dalam UUPPLH mengatur secara lengkap baik delik materil maupun delik formil.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sepatutnya para penambang liar dapat dikenakan sanksi berupa :

1. Sanksi administratif yaitu berupa pencabutan izin dan dilakukannya penutupan.
2. Sanksi Pidana yakni 10 tahun dan denda 10 Milyar.
3. Sanksi Perdata yakni denda 10 Milyar.

Namun dalam kenyataannya para penambang liar di Desa Rumpin Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor hanya dikenakan Sanksi Pidana saja yakni pidana pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) sehingga penegakan hukumnya tidaklah sesuai dengan yang tertuang dalam UUPPLH dan UU Pertambangan yakni sebagaimana tersebut yakni Sanksi Pidana yakni 10 tahun dan denda 10 Milyar. Sehingga dalam hal terjadinya praktek penambangan tanpa izin (PETI) yang terjadi di Desa Rumpin Kabupaten Bogor dianggap tidak efektif.

IV. Sanksi

Dalam hal terjadi pelanggaran akibat tidak dijalankannya kewajiban-kewajiban tersebut maka akan dikenakan beberapa sanksi sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, termuat dalam Pasal 151 – 166.

Pasal 160

- (1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapimelakukan kegiatan

operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 163

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu pertiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. Pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. Pencabutan status badan hukum.

V. PENUTUP

Penegakan Hukum Lingkungan terkait Penambangan Tanpa Izin (PETI) di Desa Rumpin Kabupaten Bogor tidak efektif disamping penambangan pasir dan batuan tanpa izin (PETI) di Desa Rumpin Kabupaten Bogor tersebut lebih banyak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar serta berbagai aspek lainnya meskipun terdapat dampak positif yang tidak banyak. Maka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, sepatutnya para penambang liar di Desa Rumpin Kabupaten Bogor tersebut dapat dikenakan sanksi berupa : Sanksi administratif yaitu berupa pencabutan izin dan dilakukannya penutupan, Sanksi Pidana dan Perdata yakni 10 tahun dan denda 10 Milyar. Namun dalam kenyataannya para penambang liar di Desa Rumpin Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor hanya dikenakan Sanksi Pidana saja yakni pidana pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) sehingga penegakan

hukumnya tidaklah sesuai dengan yang tertuang dalam UUPPLH dan UU Pertambangan yakni sebagaimana tersebut yakni Sanksi Pidana yakni 10 tahun dan denda 10 Milyar.

DAFTAR PUSTAKA

1. Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. -----Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
3. -----Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. -----Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara,
5. -----Peraturan Daerah Bogor Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005 – 2025.
6. Ayatul Asmaulhusna. *Hak Penambangan Pasir oleh Masyarakat Lokal di Kecamatan Patalassang Kabupaten Takalar* . 2013.
7. Edy Sumantri. *Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Dan Karakteristiknya*, Majalah Info Pertambangan Umum. 2014.
8. Emil Salim. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Rajawali Jakarta, Tahun 1981.
9. Lenden Marpaung. *Unsur – Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 1991.
10. Mohammad Askin. *Seluk – Beluk Hukum Lingkungan*, Nekamatra : Jakarta. 2010.
11. Syahrul Machmud. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Yogyakarta, Graha Ilmu. 2012.
12. Harian Kompas, 23 Maret 2006.
13. www.google.com